PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan dr. Muwardi Nomor : 71 Sukoharjo, Kode Pos 57514
Telp. (0271) 593118, Fax (0271) 593005
Website : rsud.sukoharjokab.go.id, E-mail : rsud@sukoharjokab.go.id

PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB) karena *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan pelayanan penanganan yang baik, efektif dan efisien;

b. bahwa dengan adanya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang merupakan jenis penyakit menular baru yang timbul, penyakit menular yang berpotensi menjadi wabah yang membahayakan kesehatan masyarakat, maka diperlukan kebijakan pengaturan khusus mengenai pelayanan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ MENKES/PER/X/2010 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo Sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 461);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Sukoharjo.
7. Direktur adalah Pimpinan RSUD.
8. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.

Pasal 2

(1) Kebijakan pelayanan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di RSUD Kabupaten Sukohgarjo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebijakan pelayanan penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Kebijakan Umum;
b. Kebijakan Skreening Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit;
c. Kebijakan Alat Pelindung Diri (APD) dan Desinfeksi Ruangan;
d. Kebijakan Pelayanan IGD;
e. Kebijakan Pelayanan Rawat Jalan;
f. Kebijakan Pelayanan Pasien di Ruang Perawatan Isolasi Covid-19;
g. Kebijakan Pelayanan Operatif di Instalasi Bedah Sentral;
h. Kebijakan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
i. Kebijakan Limbah Covid-19;
j. Kebijakan Sumber Daya Manusia dalam Penanganan KLB Covid-19;
k. Kebijakan Administrasi dan Keuangan dalam Penanganan KLB Covid-19; dan
l. Kebijakan pelayanan administrasi dan manajemen selama masa pandemi Covid-19

(3) Ketentuan mengenai kebijakan pelayanan sebagaimana *Corona Virus Disease* (Covid-19) dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 April 2020

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

GANI SUMARTO

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN PENANGANAN CORANA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI RUMASH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEBIJAKAN PELAYANAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

1. Kebijakan umum

a. Mengaktifkan Tim Siaga Bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan ruang kendali operasional adalah Ruang Teratai.
b. Menyusun Program Bencana Covid-19 dan Pedoman Manajemen Resiko Pelayanan Covid-19.
c. Membentuk Tim SARI (Severa Accute Respiratory Infection).
d. Menyusun Pedoman / Program/ Panduan/ Standar dan Prosedur Operasional (SPO) yang terkait dengan Penanganan KLB Covid-19 berdasarkan standar yang berlaku dari Kebijakan Pemerintah.
e. Menyiapkan sarana prasarana dan fasilitas dalam Penanganan KLB Covid-19.
f. Menyiapkan sumber daya sesuai kebutuhan dan sumber daya manusia sesuai kompetensi untuk Penanganan KLB Covid-19.
g. Menyiapkan kebijakan lain yang mendukung dalam upaya Penanganan KLB Covid-19.
h. Melakukan sinkronisasi kebijakan secara berkelanjutan dengan Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sukoharjo.
i. Menetapkan Juru Bicara Covid-19 RSUD Kabupaten Sukoharjo adalah Humas RSUD.
j. Menetapkan zonasi area rumah sakit yang terkait dengan kebijakan Alat Pelindung Diri (APD).
k. Meniadakan Jam kunjungan pasien.
l. Membatasi Penunggu Pasien yaitu dibatasi hanya 1 (satu) orang.

2. Kebijakan Skreening Pasien dan Pengunjung Rumah Sakit

a. Semua pasien, pengunjung dan staf RSUD Kabupaten Sukoharjo dilakukan skreening Covid-19 apabila memasuki area RSUD.
b. Skreening Covid-19 dilakukan kepada pasien berdasarkan Form Skreening.
c. Form Skreening secara berkala dilakukan perbaikan sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).
d. Pasien berdasarkan hasil Skreening menunjukkan gejala panas, batuk pilek dan gejala seperti flu, maka dilakukan pelayanan cepat di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

3. **Kebijakan Alat Pelindung Diri (APD) dan Desinfeksi Ruangan**
   a. Pasien, keluarga, pengunjung dan tamu rumah sakit wajib memakai masker dan mentaati protokol kesehatan.
   b. Semua Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di RSUD disediakan masker medis.
   c. SDM yang bekerja di Zonasi Pelayanan Covid disediakan APD sesuai zonasi dan keperluan tindakannya.
   d. Direktur menetapkan SPO Penggunaan APD di RSUD.
   e. Tindakan desinfeksi ruang pelayanan covid mengacu kepada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI.
   f. Setiap SDM yang melakukan pelayanan di Zonasi Pelayanan Covid bertanggungjawab dan berperan serta secara aktif dalam tindakan desinfeksi ruangan dan alat medis yang langsung dipakai.
   g. Tindakan desinfeksi ruangan meliputi pembersihan ruangan, alat kesehatan dan mebelair dari sampah dan debu.
   h. Tindakan *general cleaning* dilakukan secara periodik oleh Instalasi yang bersangkutan dengan koordinasi pengendalian mutu oleh PPI dan Manajemen Pelayanan.
   i. Disediakan tempat sampah medis dan non medis serta kontainer/ ember untuk menampung gaun panjang/ baju kerja / baju hazmat setelah dipakai.
   j. Pengelolaan APD dan tempat sampah medis dan non medis serta kontainer/ ember untuk menampung gaun panjang/ baju kerja / baju hazmat setelah dipakai menjadi tanggungjawab bersama semua SDM di ruang pelayanan.

4. **Kebijakan Pelayanan IGD**
   a. Skreening Covid-19 dilakukan kepada pasien dan pengantar pasien di Triase Instalasi Gawat Darurat (Tiase IGD).
   b. Pemeriksaan Rapid Test digunakan sebagai salah satu alat skreening covid-19 untuk mendukung penetapan diagnosis covid-19.
   c. Penggunaan Rapid Test secara berkala dilakukan peninjauan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan Kemenkes RI.
   d. Pasien Suspek dan Probable ditempatkan di Rawat Inap Isolasi Covid

5. **Kebijakan Pelayanan Rawat Jalan**
   a. Skreening Covid-19 dilakukan kepada pasien dan pengantar pasien rawat jalan berdasarkan Form Skreening.
   b. Form Skreening secara berkala dilakukan perbaikan sesuai dengan standar yang ditetapkan Kemenkes RI.
   c. Pasien berdasarkan Skreening menunjukkan gejala panas, batuk pilek dan gejala seperti flu, maka dilakukan pelayanan cepat di IGD.

6. **Kebijakan Pelayanan Pasien di Ruang Perawatan Isolasi Covid-19**
   a. Pasien *Suspek, Probable* dan *Confirmasi* ditempatkan di Ruang Perawatan Isolasi berdasarkan kajian Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) Utama.
   b. DPJP Utama pasien Covid-19 adalah Dokter Spesialis Paru.
   c. Pasien Covid-19 tidak diperbolehkan ditunggu keluarga.
   d. Pasien Covid-19 wajib menandatangani *Inform Consent* tentang perawatan pasien Covid-19.

e. Jarak antar tempat tidur dalam ruang perawatan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

7. Kebijakan Pelayanan Operatif di Instalasi Bedah Sentral

a. Pasien yang akan dilakukan tindakan operatif di Instalasi Bedah Sentral (IBS) dilakukan skreening covid-19 sesuai form skreening dan rapid test apabila diperlukan.
b. Pasien dengan hasil Rapid Test Reaktif, maka tindakan operatif ditunda dan dilakukan jadual swab *Polymerase Chain Reaction* (PCR).
c. Tindakan operasi elektif ditunda sampai pasien kembali pulih dengan hasil swab evaluasi PCR negatif.
d. Apabila pasien akan dilakukan tindakan cito operasi di IBS, maka dilaksanakan Rapid Test.
e. Pasien dengan hasil Rapid Test Reaktif, maka dikonsulkan ke DPJP Paru untuk dievaluasi. Tindakan operasi dilakukan dengan pengaturan secara khusus di ruang operasi bertekanan negatif.

8. Kebijakan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

a. Semua pasien suspek/probable yang meninggal dilakukan pemulasaraan jenazah sesuai standar Covid-19
b. Keluarga pasien wajib menandatangani *Inform Consent* tentang pemulasaraan jenazah pasien Covid-19.
c. Rumah Sakit berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas dalam proses pemakaman jenazah Covid-19.
d. Rumah Sakit berkoordinasi dengan Polisi Sektor Sukoharjo untuk proses pengamanan apabila ada keluarga pasien yang menolak proses pemulasaraan jenazah pasien Covid-19.

9. Kebijakan Limbah Covid-19

a. Air limbah pasien Covid-19 yang bersumber dari kegiatan pasien isolasi Covid-19 dari ruang perawatan, ruang pemeriksaan, ruang laboratorium, ruang pencucian alat dan linen diolah sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu masuk ke dalam sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RSUD.
b. Pemeriksaan instalasi penyaluran air limbah dilakukan setiap hari oleh Instalasi Sanitasi.
c. Sedangkan limbah padat khusus meliputi masker sekali pakai, sarung tangan bekas, tisu/kain yang mengandung cairan/droplet hidung dan mulut), diperlakukan seperti Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) infeksius.
d. Limbah B3 Medis Padat adalah barang atau bahan sisa hasil kegiatan yang tidak digunakan kembali yang berpotensi terkontaminasi oleh zat yang bersifat infeksius atau kontak dengan pasien dan/atau petugas yang menangani pasien Covid-19, meliputi: masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, plastik bekas minuman dan makanan, kertas bekas makanan dan minuman, alat suntik bekas, set infus bekas, Alat Pelindung Diri bekas, sisa makanan pasien dan lain-lain, berasal dari kegiatan pelayanan di IGD, ruang isolasi, ruang Intensif Care Unit (ICU), ruang perawatan, dan ruang pelayanan lainnya pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Pihak Ketiga yang telah ditetapkan Direktur.

10. Kebijakan Sumber Daya Manusia dalam Penanganan KLB Covid-19

a. Direktur menempatkan SDM ke Zonasi pelayanan Pelayanan Covid melalui rotasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai kebutuhan pelayanan.
b. Rotasi ke Zonasi pelayanan Pelayanan Covid dilakukan minimal setiap 3 bulan atau sesuai kebutuhan pelayanan apabila ada kondisi mendesak.
c. Rotasi tetap memperhatikan kompetensi SDM yang dibutuhkan di tempat pelayanan covid.
d. Pengaturan beban kerja setiap SDM dikoordinasikan secara langsung oleh Kepala Instalasi, Kepala Ruang dan Bidang/ Bagian yang terkait.
e. SDM RSUD wajib mentaati SPO pelayanan covid-19 termasuk menjaga kerahasiaan pasien sesuai etika profesi dan aturan perundangan yang berlaku.
f. Baju kerja hanya digunakan selama pelayanan pasien di RSUD

11. Kebijakan Fasilitas dan Sarana Penunjang dalam Penanganan KLB Covid-19

a. Standar fasilitas dan sarana pelayanan covid-19 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian teknis lain yang terkait.
b. Memastikan pemenuhan kebutuhan APD dan sarana prasarana dalam pelayanan Covid-19 termasuk obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan sarana penunjang lainnya.
c. Limbah medis dan non medis dari area Ruang Isolasi Covid-19 dilakukan pengelolaan sebagai limbah B3.
d. Secara berkesinambungan berdasarkan evaluasi data pelayanan pasien Covid-19, dilaksanakan kajian untuk penyediaan Ruang Isolasi baik penambahan atau pengurangan tempat tidur Covid-19.
e. Kajian penambahan tempat tidur Covid-19 berdasarkan analisa kebutuhan dan trend kenaikan kasus yang dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sukoharjo.
f. Kajian penambahan tempat tidur Covid-19 dengan mempertimbangkan kebutuhan pengembangan rawat inap, rawat jalan dan kapasitas ICU termasuk ketersediaan ruangan, SDM, APD, BMHP dan kemampuan keuangan rumah sakit.
g. Penambahan fasilitas alat medis pelayanan covid-19 berdasarkan kajian bersama Tim SARI.

12. Kebijakan Administrasi dan Keuangan dalam Penanganan KLB Covid-19

a. Pasien berdasarkan diagnosis DPJP Utama sebagai Pasien Covid-19, tidak dikenakan biaya perawatan pasien.
b. RSUD melakukan klaim pelayanan pasien Covid-19 sesuai peraturan yang berlaku.
c. RSUD menerima donasi berbentuk barang dari pihak ketiga dan dikelola secara transparan dan akuntabel, serta dilaporkan kepada Instansi yang terkait.
d. RSUD mengoptimalkan pembiayaan pelayanan Covid-19 menggunakan Dana BLUD untuk operasional biaya barang dan jasa pelayanan Covid-19.
e. RSUD mengajukan pembiayaan APBD untuk mendukung pelayanan Covid-19 ke Kabupaten Sukoharjo sesuai ketentuan yang berlaku.
f. Pelaporan pasien covid-19 diselaraskan dengan kebijakan pelaporan dari Dinas Kesehatan, Gugus Tugas Nasional dan Kemenkes RI.

13. Kebijakan pelayanan administrasi dan manajemen selama masa pandemi Covid-19

a. Pelayanan administrasi penkantoran bagi masyarakat umum dan lintas sektoral dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

b. Kegiatan rapat, *training*, pendidikan pelatihan dibatasi frekuensi dan durasinya serta dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

GANI SUHARTO